

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Status darurat bencana nasional dalam penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona (*covid-19*), maka dunia pendidikan harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Pendidikan di sekolah khususnya, harus tetap berjalan walaupun dengan segala keterbatasannya. Hal ini juga berkaitan dengan tuntutan sebagian besar masyarakat bahwasannya anak didik di suatu sekolah harus tetap mendapat haknya untuk mendapatkan pengajaran. Dengan pendidikan, diharapkan dapat menghasilkan manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab serta siap menghadapi tantangan masa depan.

Menurut Taroeprjeka dalam Suranto (2009: 3) bahwa masalah yang timbul harus diantisipasi agar tidak menunggu boom waktu. Terbengkalainya masalah pendidikan akan berakibat pada semua persoalan yang ada di negeri ini, karena pendidikan merupakan aset sebuah bangsa, artinya sumber daya yang bermutu maka daya saing bangsa akan semakin meningkat. Adapun beberapa permasalahan yang berkenaan dengan pendidikan adalah, a) anggaran pendidikan, b) tingkat pendidikan rendah, c) masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi, d) mutu dan relevansi pendidikan Indonesia (pendidikan dan angkatan kerja).

Anggaran pendidikan tentu saja berkaitan dengan manajemen keuangan sekolah yang merupakan salah satu bidang garapan substansi administrasi pendidikan yang secara khusus menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan

pengelolaan keuangan yang dimiliki dan digunakan oleh kepala sekolah. Manajemen keuangan sekolah tidak hanya terkait dengan pengelolaan sumber dana pendidikan yang digunakan untuk proses pendidikan, tetapi juga terkait dengan berbagai permasalahan (resiko) tentang pengelolaan keuangan sekolah serta upaya sekolah untuk mencari sumber-sumber pendanaan bagi kelangsungan organisasinya supaya terhindar dari praktik-praktik yang menyimpang. Implementasi kebijakan public sangat ditentukan oleh sejauh mana birokrasi pemerintah, khususnya yang berfungsi dan bertugas sebagai agen pelaksana kebijakan, terstruktur dengan baik (Sukiyat, 2020: 93).

Tidak dapat dipungkiri bahwa sekolah memerlukan anggaran pendidikan yang besar, terutama untuk aktivitas pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah, pengadaan peralatan dan perlengkapan sekolah, serta aktivitas pembiayaan operasional sekolah. Aktivitas-aktivitas sekolah tersebut akan terganggu apabila tidak didukung dengan anggaran pendidikan yang memadai. Semakin besar anggaran pendidikan, maka diperkirakan akan semakin meningkatkan kualitas pendidikan.

Pembiayaan pendidikan hendaknya dilakukan secara efisien. Makin efisien suatu sistem pendidikan, semakin kecil dana yang diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. Untuk itu, bila sistem keuangan sekolah dikelola secara baik akan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Artinya, dengan anggaran yang tersedia, dapat mencapai tujuan-tujuan pendidikan secara produktif, efektif, efisien, dan relevan antara kebutuhan di bidang pendidikan dengan pembangunan masyarakat. Untuk mencapai hal-hal seperti di atas maka diperlukan adanya proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan,

mengkoordinasikan, mengawasi, dan melaporkan kegiatan bidang keuangan agar tujuan sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam konteks BOS, penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) mengakibatkan perubahan dalam penganggaran sekolah (Edward dalam Rahayu, 2020: 24). Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien, khususnya dalam menghadapi darurat bencana nasional. Untuk itu tujuan manajemen keuangan sekolah adalah:

- 1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah
- 2) meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah,
- 3) meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung-jawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai perencanaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam menyusun rencana keuangan sekolah sebagai berikut: (1). Perencanaan harus realistis. Perencanaan harus mampu menilai bahwa alternatif yang dipilih sesuai dengan kemampuan sarana/fasilitas, daya/tenaga, dana, maupun waktu. (2). Perlunya koordinasi dalam perencanaan. Perencanaan

harus mampu memperhatikan cakupan dan sarana/volume kegiatan sekolah yang kompleks. (3). Perencanaan harus berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan intuisi. Pengalaman, pengetahuan, dan intuisi, mampu menganalisa berbagai kemungkinan yang terbaik dalam menyusun perencanaan. (4). Perencanaan harus fleksible (luwes). Perencanaan mampu menyesuaikan dengan segala kemungkinan yang tidak diperhatikan sebelumnya tanpa harus membuat revisi. (5). Perencanaan yang didasarkan penelitian. Perencanaan yang berkualitas perlu didukung suatu data yang lengkap dan akurat melalui suatu penelitian. (6). Perencanaan akan menghindari under dan over planning. Perencanaan yang baik akan menentukan mutu kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan.

Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

#### 1. Transparansi

Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan

pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah.

## 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performannya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak

sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (a) Adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah, (b) Adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (c) Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

### 3. Efektivitas

Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Effectiveness "characterized by qualitative outcomes". Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes. Manajemen pembiayaan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

#### 4. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efficiency “characterized by quantitative outputs.” Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (out put) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal: (a). Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya: Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil- kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. (b). Dilihat dari segi hasil. Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitasmaupun kualitasnya.

Jika kita melihat tentang konsep keuangan yang diimplementasikan akan ditemui istilah keuangan (finance), anggaran (budget), biaya (cost), pembiayaan (financing).

1. Keuangan (*Finance*). Keuangan dalam arti luas bagian dari urusan praktis yang berhubungan dengan uang.
2. Anggaran (*Budget*). Anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga. Beberapa keuntungan penggunaan anggaran sekolah: (1). Menetapkan suatu penilaian terhadap kegiatan yang direncanakan, (2). Penting bagi pemantapan rencana kerja, (3). Berguna untuk peramalan, pengeluaran dan estimasi pendapatan.

3. Biaya (Cost). Biaya yaitu, seluruh dana baik langsung/tidak langsung yang diperoleh dari berbagai sumber (pemerintah, masyarakat, orang tua) yang diperuntukan untuk penyelenggaraan pendidikan. Perhitungan biaya pendidikan ditentukan oleh komponen kegiatan pendidikan, meliputi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.
4. Pembiayaan (Financing). Financing merupakan fungsi penyediaan dana untuk melaksanakan usaha. Begitu juga dengan pengelolaan pendidikan dana merupakan hal yang sangat untuk terlaksananya program pembelajaran.

Dalam penulisan tesis ini menggunakan kata dasar “keuangan” yang dipergunakan untuk keperluan meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan di sekolah.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan komponen lainnya di sekolah. Oleh karena itu biaya pendidikan sangat penting dan perlu mendapat perhatian lebih serius dari berbagai komponen masyarakat secara luas, mengingat dalam penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari apa yang dinamakan dana atau biaya. Karena hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan dana atau biaya. Biaya dalam hal ini sangat luas cakupannya sebagaimana dikatakan. Biaya (cost) memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dihargakan dengan uang).



Dengan demikian biaya itu mencakup uang atau dana dan fasilitas-fasilitas yang lain, termasuk sumbangan tenaga, pikiran, dan ide. Di sekolah biaya biasanya tertuang dalam format atau bentuk tertentu, yang ditulis secara cermat dan penuh kehati-hatian. Biaya (cost) pendidikan, dikenal pula dengan anggaran belanja pendidikan (education budget) yang terdiri dari dua komponen, (1) Pendapatan, pemasukan dan penerimaan di satu pihak dan (2) Pengeluaran atau belanja. Anggaran penerimaan merupakan pendapat yang diperoleh dari setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, orangtua murid, sedangkan dana dasar pengeluaran adalah sejumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan sekolah.

Pengeluaran sekolah dapat dikategorikan dalam beberapa item pengeluaran, termasuk uang pengeluaran belanja pegawai, pengadaan alat-alat praktek, dan sebagainya. Beberapa item pengeluaran mencakup: (1) Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran, (2) Pengeluaran untuk tata usaha sekolah, (3) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, (4) Kesejahteraan pegawai, (5) Administrasi, (6) Pembinaan teknis edukatif, (7) Pendataan.

Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai pengaturan penerimaan dan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan keuangan dalam mendukung kegiatan yang dilaksanakan sehingga dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam suatu organisasi, pengaturan kegiatan keuangan sering disebut sebagai manajemen keuangan (Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, 2015: 3)

Dengan demikian manajemen keuangan mengkaji bagaimana mengatur penerimaan biaya pendidikan sehingga dapat ditingkatkan serta diperoleh secara

stabil, bagaimana biaya yang harus dikeluarkan dalam kondisi siap dan tidak mengalami kendala pembayarannya sehingga kegiatan yang dibiayai itu tidak mengalami masalah, serta dengan biaya yang ada tersebut dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

Demi terlaksananya program pendidikan, pemerintah Indonesia telah menyalurkan berbagai bantuan, salah satunya adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kebijakan pemerintah dengan memberi bantuan dana BOS rawan terjadi penyelewengan. Untuk menghindari terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan dana BOS, maka kerjasama semua elemen dalam mewujudkan efektifitas pengelolaan dana BOS sangat dibutuhkan.

Program BOS merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah pusat dan daerah wajib memberi layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar dan menengah dengan menjamin tidak terbebani oleh biaya pendidikan. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrument (instrumental input) yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, manajemen keuangan sekolah perlu dilakukan untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mengefektifkan kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik.

Pengelolaan BOS tidak terlepas dari peranan kepala sekolah yaitu bagaimana kepala sekolah mengatur alokasi pembiayaan untuk operasional sekolah. Kepala sekolah profesional dituntut memiliki kemampuan manajemen keuangan sekolah, baik melakukan perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi dan pertanggungjawabannya. Aspek mendasar dari manajemen adalah perencanaan, dalam hal pembiayaan yang disebut penganggaran.

Perencanaan merupakan proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kepala sekolah merencanakan keuangan untuk rencana kegiatan beserta sumber daya pendukung lainnya yang ada disekolah merupakan sesuatu yang sangat penting.

Dalam manajemen pembiayaan, satu diantara instrumen yang penting adalah penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS). Penyusunan RKAS mendasari pelaksanaan (akuntansi) dan evaluasi (auditing) program secara transparan, akuntabel dan demokratis. Penyusunan anggaran dan pengembangan RKAS mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya: 1) laju pertumbuhan peserta didik, 2) inflasi, 3) pengembangan program dan perbaikan, 4) proses pengajaran dan pembelajaran.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan demi terciptanya peningkatan kualitas pendidikan. Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA/SMALB/SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat yang telah terdata dalam dapodik dan memenuhi syarat sebagai penerima BOS

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan. Untuk tingkat SMP/SMPLB, dana BOS yang diterima sesuai juknis BOS tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.300.000,- per peserta didik pertahun.

UPTD SMPN 1 Banyuates menerima dana BOS sejak diprogramkan pemerintah dan UPTD SMPN 3 Banyuates menerima dana BOS sejak sekolah itu berdiri pada tahun 2006. Dari awal dilaksanakannya proses kegiatan belajar mengajar pada, UPTD SMPN 1 Banyuates dan UPTD SMPN 3 Banyuates tidak pernah menarik iuran/sumbangan dari peserta didik untuk menunjang pembiayaan sekolah. Dana BOS menjadi satu-satunya sumber dana yang digunakan dalam kegiatan sekolah. Hal tersebut dapat berjalan dikarenakan UPTD SMPN 1 Banyuates dan UPTD SMPN 3 Banyuates membuat skala prioritas dalam mengalokasikan dana program BOS yaitu :

1. Peningkatan kualitas SDM para guru melalui keikutsertaan pada kegiatan KKG/MGMP dan MKKS
2. Peningkatan sarana belajar melalui pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk di koleksi di perpustakaan
3. Pembiayaan kegiatan belajar mengajar melalui pembiayaan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan semester, ujian sekolah, analisis, remedial dan pengayaan, dan laporan hasil belajar siswa.
4. Pembiayaan akitivitas kesiswaan seperti program kegiatan ekstrakurikuler yaitu olah raga, kesenian, keagamaan/rohis, karya ilmiah remaja, pramuka, paskibra, palang merah remaja, dan lain-lain.

Berdasarkan kebijakan alokasi program dana BOS tersebut, kegiatan belajar dan mengajar di UPTD SMPN 1 Banyuates dan UPTD SMPN 3 Banyuates selama ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan 8 standar pengelolaan sekolah hal ini dibuktikan dengan hasil akreditasi sekolah.

Berdasarkan fakta di atas penulis merasa tertantang dan tertarik untuk meneliti tentang dunia manajemen kepemimpinan dan strateginya dalam pengelolaan manajemen keuangan dalam masa darurat pandemic virus covid-19, sehingga penulis berkesimpulan untuk mengambil judul “*Manajemen Keuangan Bos Dalam Masa Darurat Bencana Nasional di Kabupaten Sampang*” yang merupakan *studi multi situs di UPTD SMPN 1 Banyuates dan UPTD SMPN 3 Banyuates*.

## **1.2. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada manajemen pembiayaan pendidikan yaitu Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 Banyuates dan SMPN 3 Banyuates di Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang pada masa darurat bencana nasional, dengan Subfokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan anggaran BOS dalam darurat bencana nasional pada UPTD SMPN 1 Banyuates dan UPTD SMPN 3 Banyuates di Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana pelaksanaan realisasi anggaran BOS dalam darurat bencana nasional pada UPTD SMPN 1 Banyuates dan UPTD SMPN 3 Banyuates di Kabupaten Sampang?

3. Bagaimana pertanggung jawaban anggaran BOS pada UPTD SMPN 1 Banyuates dan UPTD SMPN 3 Banyuates di Kabupaten Sampang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan fokus penelitian, secara umum tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah menemukan sekaligus mendeskripsikan manajemen keuangan BOS dalam masa darurat bencana nasional pada UPTD SMPN 1 Banyuates dan UPTD SMPN 3 Banyuates di Kabupaten Sampang.

Tujuan umum tersebut dapat dijabarkan menjadi tujuan khusus, yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis:

1. Strategi perencanaan anggaran BOS dalam masa darurat bencana nasional pada UPTD SMPN 1 Banyuates dan UPTD SMPN 3 Banyuates di Kabupaten Sampang.
2. Pelaksanaan realisasi anggaran BOS dalam masa darurat bencana nasional pada UPTD SMPN 1 Banyuates dan UPTD SMPN 3 Banyuates di Kabupaten Sampang.
3. Pertanggung jawaban anggaran BOS dalam masa darurat bencana nasional pada UPTD SMPN 1 Banyuates dan UPTD SMPN 3 Banyuates di Kabupaten Sampang.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dengan memperhatikan tujuan penelitian tersebut maka dapat ditentukan manfaat penelitian sebagai berikut:

#### 1.4.1. Secara Teoritis

Menambah khazanah pengetahuan dan wawasan mengenai dunia manajemen keuangan, terutama mampu menyiasati manajemen keuangan BOS dalam menghadapi masa darurat bencana nasional.

#### 1.4.2. Secara Praktis

1. Memberikan gambaran tentang strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam mengatur keuangan BOS dalam masa darurat bencana nasional.
2. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan arah pendidikan Indonesia yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

1.4.3. Sedangkan ditinjau dari kemanfaatan secara individual maupun institusional, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

##### *1.4.3.1. Bagi peneliti*

- 1) Memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang manajemen keuangan kepala sekolah dalam menghadapi masa darurat bencana nasional.
- 2) Sumbangkan penelitian di bidang keilmuan manajemen pendidikan dalam rangka membangun budaya disiplin sesuai aturan yang benar.

##### *1.4.3.2. Bagi Lembaga pendidikan*

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan saran dan pemikiran pada SMP Negeri di Kecamatan Banyuates khususnya dan di Kabupaten Sampang umumnya.
- 2) Sebagai sumber data dan informasi berkaitan khusus dengan pembentukan budaya transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
- 3) Sebagai dasar perencanaan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan budaya transparan, akuntabel, efektif, dan efisien di lembaga pendidikan manapun.

## 1.5. Definisi Istilah

Untuk menghindari adanya penafsiran yang tidak dikehendaki terhadap serangkaian kata-kata yang ada pada judul Tesis ini, maka penulis harus menegaskan tentang pengertian istilah-istilahnya sebagai berikut:

### 1.5.1. Manajemen Keuangan

Pengaturan kegiatan keuangan sering disebut sebagai manajemen keuangan (Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, 2015: 3). Kegiatan keuangan meliputi perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari.

### 1.5.2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya non operasional bagi satuan pendidikan dasar sebagai penyelenggara wajib belajar 9 tahun (Rahayu, 2020:14).

### 1.5.3. Bencana Nasional

Ada banyak perspektif konsep dan pengertian tentang bencana. Alexander dalam Adiyoso (2020: 10) mengidentifikasi perbedaan mazhab pemikiran tentang bencana, yaitu geografi, antropologi, sosiologi, studi pembangunan, ilmu kesehatan, dan ilmu geofisika termasuk teknik serta social psikologi.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo secara resmi menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Penetapan itu dinyatakan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020



tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Dalam Keppres tersebut, setidaknya terdapat empat poin yang menyatakan perihal tentang penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional. “Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional,” bunyi poin pertama dalam Keppres tersebut.

Kemudian dalam Keppres, Presiden juga menetapkan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hal tersebut disebutkan pada poin kedua dalam Keppres.

Kemudian selanjutnya isi poin ke tiga adalah perintah kepada Gubernur, bupati dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Selanjutnya poin terakhir, Presiden menyatakan bahwa keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal penetapan, yakni hari Senin tanggal 13 April 2020.